



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Green Hill Blok H No.9, RT 010 RW 04, Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Perumahan PT. Wilmar Nabati Indonesia No.23, RT 04 RW 02, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Jalan Tulip Raya No.16, RT 03 RW 04, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tulip Raya No.16, RT 03 RW 04, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari anak yang bernama Fatir Rifqy Defransyah bin Defry Kharismansyah Taufiq, Fathan Zafran Ramadhan bin Defry Kharismansyah Taufiq, dan Farahnisa Athifa Ramadhani binti Defry Kharismansyah Taufiq yang masih **dibawah umur**, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula sebagai para Pemohon;

Hlm. 1 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan**, pada tanggal 20 Desember 2009, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kabupaten Bandung, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 568/81/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan** sudah dikaruniai 3 orang anak :
 - a. **Fatir Rifqy Defransyah**, lahir pada 16 Oktober 2010, (umur 13 tahun 9 bulan);
 - b. **Fathan Zafran Ramadhan**, lahir pada 20 Juli 2013, (umur 11 tahun);
 - c. **Farahnisa Athifa Ramadhani**, lahir pada 31 Mei 2017, (umur 7 tahun 2 bulan).
3. Bahwa almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-05072024-0015, tanggal 5 Juli 2024;
4. Bahwa ayah dari almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq** bernama **Endang Burchan** masih hidup bertindak sebagai Pemohon II sedangkan Ibu dari almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq** bernama **Neneng Nur Komariah** masih hidup bertindak sebagai Pemohon III;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris

Hlm. 2 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dari almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872 dengan luas 91 M2 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq** yang terletak di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
 - b. Rekening Tabungan Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 7900679917 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq**;
 - c. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399778-9 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fathan Zafran Ramadhan**;
 - d. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 178-00-0179213-0 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Farahnisa Athifa Ramadhani**;
 - e. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399775-5 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fatir Rifqy Defransyah**;
 - f. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 105-00-0757755-8 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq**;
 - g. Mobil merk Toyota/ Kijang Innova dengan jenis kendaraan Mobil Penumpang dengan nomor register : W 12560 DD atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq**;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 24 Juni 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan** adalah:
 - a. **Pemohon I**, (istri);
 - b. **Pemohon II**, (ayah kandung almarhum);
 - c. **Pemohon III**, (ibu kandung almarhum);
 - d. **Fatir Rifqy Defransyah bin Defry Kharismansyah Taufiq**, (anak kandung laki-laki/masih dibawah umur);
 - e. **Fathan Zafran Ramadhan bin Defry Kharismansyah Taufiq**, (anak kandung laki-laki/masih dibawah umur);
 - f. **Athifa Ramadhani binti Defry Kharismansyah Taufiq**, (anak kandung perempuan/masih dibawah umur);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan** berupa :
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872 dengan luas 91 M2 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq** yang terletak di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - b. Rekening Tabungan Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 7900679917 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq**;
 - c. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399778-9 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fathan Zafran Ramadhan**;
 - d. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 178-00-0179213-0 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Farahnisa Athifa Ramadhani**;

Hlm. 4 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399775-5 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fatir Rifqy Defransyah;**
- f. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 105-00-0757755-8 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq;**
- g. Mobil merk Toyota/ Kijang Innova dengan jenis kendaraan Mobil Penumpang dengan nomor register : W 12560 DD atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq;**

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan Para Pemohon mencabut posita no 5.a dan 5.g terkait tujuan penetapan pengajuan permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Sariningsih (Pemohon I), Nomor 3204286109820018, Tanggal 09 Oktober 2016, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 568/81/XII/2009, Tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arcamanik, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ade Sariningsih (Pemohon I), Nomor 3525140507240003, Tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Burchan (Pemohon II), Nomor 3204281803530004, Tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Nur Komariah (Pemohon III), Nomor 3204287005530006, Tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Burchan (Pemohon II), Nomor 3204282405080009, Tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatir Rifqy Defransyah, Nomor 11002/P/2010, Tanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathan Zafran Ramadhan, Nomor 3273-LU-26082013-0266, Tanggal 2 Oktober 2013, yang dikeluarkan

Hlm. 6 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farahnisa Athifa Ramadhani, Nomor 3525-LU-06072017-0018, Tanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Defry Kharismansyah Taufiq, Nomor 3525-KM-05072024-0015, Tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Defry Kharismansyah Taufiq, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 590/023/437.102.06/2024, Tanggal 08 Juli 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Sekarkurung dan Camat Kebomas, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 590/022/437.102.06/2024, Tanggal 08 Juli 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Sekarkurung dan Camat Kebomas, Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm. 7 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Defry Kharismansyah Taufiq, Nomor 7900679917, Tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh BCA Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Defry Kharismansyah Taufiq yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Defry Kharismansyah Taufiq yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Defry Kharismansyah Taufiq yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Rekening Tabungan atas nama Defry Kharismansyah Taufiq yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

- 1 : **Adnan bin Sahn**an, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Perum Tamansari Bukit Bandung Blok 15, Jalan Jaya

Hlm. 8 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya No. 53 RT.07/RW.11, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2024 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Endang Burchan dan ibu almarhum bernama Neneng Nur Komariah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus rekening tabungan di bank Mandiri dan BCA atas nama almarhum;

2 : **Dini Sumardiniati binti Udy Caherudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Cilegon Blok 11 No. 11, RT.006/RW.003, Desa Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2024 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 9 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Endang Burchan dan ibu almarhum bernama Neneng Nur Komariah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum masih hidup dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus rekening tabungan di bank Mandiri dan BCA atas nama almarhum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.18, serta 2 (dua) orang

Hlm. 10 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama: **Adnan bin Sahnan** dan **Dini Sumardiniati binti Udy Caherudin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.18, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa almarhum Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2024, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Endang Burchandan ibunya almarhum bernama Neneng Nur Komariah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidupnya Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;

Hlm. 11 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan menutup tabungan atas nama almarhum di Bank BCA dan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon I (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon II (ayah kandung/ Pemohon II), Pemohon III (ibu kandung / Pemohon III), Fatir Rifqy Defransyah bin Defry Kharismansyah Taufiq (anak laki-laki), Fathan Zafran Ramadhan bin Defry Kharismansyah Taufiq (anak laki-laki) dan Farahnisa Athifa Ramadhani binti Defry Kharismansyah Taufiq (anak perempuan);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hlm. 12 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menutup rekening tabungan di Bank BCA dan Mandiri sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan meninggal dunia tanggal 24 Juni 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Defry Kharismansyah Taufiq bin Endang Burchan adalah:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai istri)
 - 3.2. Pemohon II (sebagai ayah kandung)
 - 3.3. Pemohon III (sebagai ibu kandung)
 - 3.4. Fatir Rifqy Defransyah bin Defry Kharismansyah Taufiq (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.5. Fathan Zafran Ramadhan bin Defry Kharismansyah Taufiq (Sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.6. Farahnisa Athifa Ramadhani binti Defry Kharismansyah Taufiq (Sebagai anak kandung perempuan)

Hlm. 13 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk keperluan menutup :

a. Rekening Tabungan Bank Central Asia cabang Gresik dengan nomor Rekening: 7900679917 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq;**

b. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399778-9 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fathan Zafran Ramadhan;**

c. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 178-00-0179213-0 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Farahnisa Athifa Ramadhani;**

d. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 140-00-1399775-5 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq QQ Fatir Rifqy Defransyah;**

e. Rekening Tabungan Mandiri cabang Gresik dengan nomor Rekening: 105-00-0757755-8 atas nama **Defry Kharismansyah Taufiq;**

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Hlm. 14 dari 15 hlm.Pen.No.0204/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	535.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)